



**BAN-PT**

**KEPUTUSAN**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 010/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011**

**TENTANG**

**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI  
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

**Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19 )
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 8 Juli 2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2011

  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI



KAMANTO SUNARTO

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian lain  
 Nomor : 010/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011  
 Tanggal : 8 Juli 2011

**TENTANG**  
**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI**  
**PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan	Tafsir Hadist	307	B	8-07-2016
2	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nias Selatan, Medan	Manajemen	222	C	8-07-2016
3	01	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Aceh Barat Daya, Blangpidie	Pendidikan Agama Islam	219	C	8-07-2016
4	01	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Sisingamangaraja XII, Medan	Teknik Informatika	230	C	8-07-2016
5	01	Universitas Gajah Putih, Takengon	Agroteknologi	234	C	8-07-2016
6	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	274	C	8-07-2016
7	01	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Biologi	323	B	8-07-2016
8	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Metro, Metro	Ahwal Al-Syakhshiyah	279	C	8-07-2016
9	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Metro	Tadris Bahasa Inggris	283	C	8-07-2016
10	02	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul.Ulum, Palembang	Pendidikan Agama Islam	285	C	8-07-2016
11	03	Institut Agama Islam Jami'at Kheir Jakarta, Jakarta	Pendidikan Agama Islam	228	C	8-07-2016
12	03	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Jayabaya Jakarta, Jakarta	Sistem Informasi	204	C	8-07-2016
13	03	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muslim Asia Afrika Jakarta, Jakarta	Pendidikan Agama Islam	238	C	8-07-2016
14	03	Sekolah Tinggi Manajemen Resiko Dan Asuransi, Jakarta	Manajemen	277	C	8-07-2016
15	03	Universitas Islam As-Syafiiyah, Jakarta	Matematika	267	C	8-07-2016
16	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Dirasat Islamiyah	367	A	8-07-2016
17	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Ahwal Al-Syakhshiyah	372	A	8-07-2016

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

1 dari 4

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
60	12	Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak, Biak	Sosiologi	213	C	8-07-2016
61	12	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Said Perintah Masohi, Masohi	Ilmu Administrasi Niaga	242	C	8-07-2016



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Kamanto Sunarto

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

4 dari 4